

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi putusan Pengadilan Negeri Parepare nomor 92/Pid.Sus/2017/PN. Pre. Hakim yang bersangkutan dalam hal ini mempertimbangkan hal-hal yang membeberatkan dan meringankan terdakwa, adapun keadaan yang membeberatkan terdakwa yaitu; perbuatan terdakwa telah mengakibatkan luka ringan (memar) pada korban Ayu Ashari Yusuf, pembelaan terdakwa bahwa tujuan melakukan perbuatan tersebut hanya sebagai bentuk pengajaran dan pendidikan tetapi Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dikatakan untuk mendidikan karena perbuatannya melampaui kewajaran yang dimana terdakwa memukul korban dan tidak hanya korban saja yang dipukul melainkan ada korban lain yang dipukul menggunakan gagang sapu pada saat terlambat melaksanakan sholat dzuhur, bahkan profesi Gurupun menjadi pertimbangan Hakim karena Guru merupakan contoh bagi muridnya dalam melaksanakan tugas untuk mendidik yang tidak boleh melakukan pemukulan (kekerasan) melampaui kewajaran tetapi dalam hal ini Guru tidak lagi seperti itu. Adapun keadaan yang meringankan terdakwa yaitu; terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa dengan korban Ayu Ashari dan keluarga korban telah berdamai dipersidangan.

5.1.2 Penerapan sanksi hukum pidana materil terhadap tindak pidana penganiayaan Guru pada murid dalam putusan nomor 92/Pid.Susu/2017/PN.Pre. Setelah Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memeberatkan dan meringankan terdakwa sanksi yang diberikan yaitu berdasar pada Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak. Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tetepi pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dari Hakim karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana.

5.1.3 Analisis *fiqhi jināyah* terhadap penerapan sanksi putusan Pengadilan Negeri Parepare nomor 92/Pid.Sus/2017/PN. Pre tentang tindak pidana penganiayaan Guru pada murid. Prespektif hukum pidana Islam ketika unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi maka, terdakwa dapat dikenakan sanksi. Perkara Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN. Pre berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan unsur-unsur pidana Islamnya telah terpenuhi maka hukuman bagi pelaku penganiayaan dalam hukum pidana Islam dibebankan *qisās-diyāt*. Hukuman bagi *jarīmah* penganiayaan ini adalah hukuman *diyāt* bukan *qisās*, walupun jelas dalam putusan bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan luka ringan (memar) tapi gugurnya hukuman *qisās* penganiayaan dalam hukum pidana Islam apabila tidak adanya tempat atau objek *qisās*, pengampunan dan perdamaian. Dalam putusan nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Pre terdakwa dengan korban dan keluarga korban berdamai dipersidangan sehingga hukuman *qisās* gugur bagi terdakwa dan diganti dengan *diyāt*. *Diyāt* yang di bebankan terhadap

terdakwa adalah *diyāt Ghair Al-Ja'ifah* yang dimana *diyāt*nya tidak ditentukan batasnya melainkan ijtihad Hakim.

## 5.2 Saran

- 5.2.1 Para penegak hukum agar tetap berlandaskan pada Undang-Undang yang telah mengatur setiap perbuatan tindak pidana. Seperti, penetapan pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Untuk mempertimbangkan suatu perkara diharapkan bagi penegak hukum agar lebih teliti dan memperhatikan dengan bijaksana kondisi terdakwa dan korban sehingga mencapai suatu keadilan bagi keduanya dan sanksi yang diberikan kepada terdakwa benar-benar berdampak baik sehingga memberikan perubahan agar tidak ada lagi kasus penganiayaan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat terutama lingkungan sekolah yang harusnya sebagai tempat memperoleh pendidikan.
- 5.2.2 Untuk para Guru diharapkan tidak melakukan kekerasan dalam proses mendidik karena peran Guru adalah sebagai pengganti orang tua anak di rumah yang harus menyangi anaknya dan anak merupakan generasi penerus bangsa.